



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Data dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1127);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Pejabat Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dinas Adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Subbagian adalah subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan atau kegiatan Teknis penunjang tertentu pada dinas atau Badan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk, Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak, membawahi kelompok jabatan fungsional dan Pejabat Pelaksana;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  - e. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  - f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (termasuk Kualitas Keluarga dalam KG & PHA) membawahi kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  - g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

#### Pasal 4

- 1) Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan kabupaten. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mempunyai tugas.
  - a. melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian dan peran serta Masyarakat untuk memberdayakan keluarga, melalui Pendewasaan Usia Perkawinan Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga untuk

- terwujudnya Kelembagaan dan Pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS); dan
- d. menumbuhkan dan meningkatkan peran serta Masyarakat pada anak dalam peningkatan keluarga yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Kepala Dinas mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - b. penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga berencana serta perencanaan program dan anggaran;
  - c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - d. penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
  - e. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja;
  - f. penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - g. penyelenggaraan program pengarusutamaan gender;
  - h. penyelenggaraan program kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
  - i. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintahan, LSM swasta dan masyarakat di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - j. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum.
- (2) Sekretariat bertanggung jawab terhadap penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset.
- (3) Sekretariat berfungsi mengelola tatalaksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsiapan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tatalaksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas Pengendalian penduduk Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan  
Penggerakan  
Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk,

system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten dan Kota;
- f. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Tingkat Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Keluarga Berencana  
Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dinas di bidang Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis darah dibidang keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
  - e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten;
  - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana di Kabupaten;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;

- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga  
Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. pelaksanaan Program Bangga Kencana di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
  - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
dan Pemenuhan Hak Anak  
Pasal 11

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak;

- b. pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintahan;
- c. pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- e. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- f. peningkatan Kualitas keluarga dan Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak;
- g. penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG); dan
- h. penyediaan data kualitas hidup Perempuan, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak;

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  - b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - c. pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;
  - d. penyediaan layanan bagi Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi;
  - e. koordinasi pelaksanaan layanan bagi Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. penyedia data perlindungan Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana  
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Badan.
- (5) Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Dinas mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB IV  
UPTD  
Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- (3) Penyediaan Layanan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- (4) Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi.

## Pasal 15

Pembentukan Jumlah, Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak wajib menerapkan prinsip koordinasi.
- (2) Integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan setiap tugas dan fungsi.

## Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan wajib melakukan pengawasan kepada setiap bawahannya.
- (2) apabila terjadi penyimpangan oleh setiap bawahan, Pimpinan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 18

Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

## Pasal 19

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi dinas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 20

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 18 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Di tetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal : 19 Juni 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

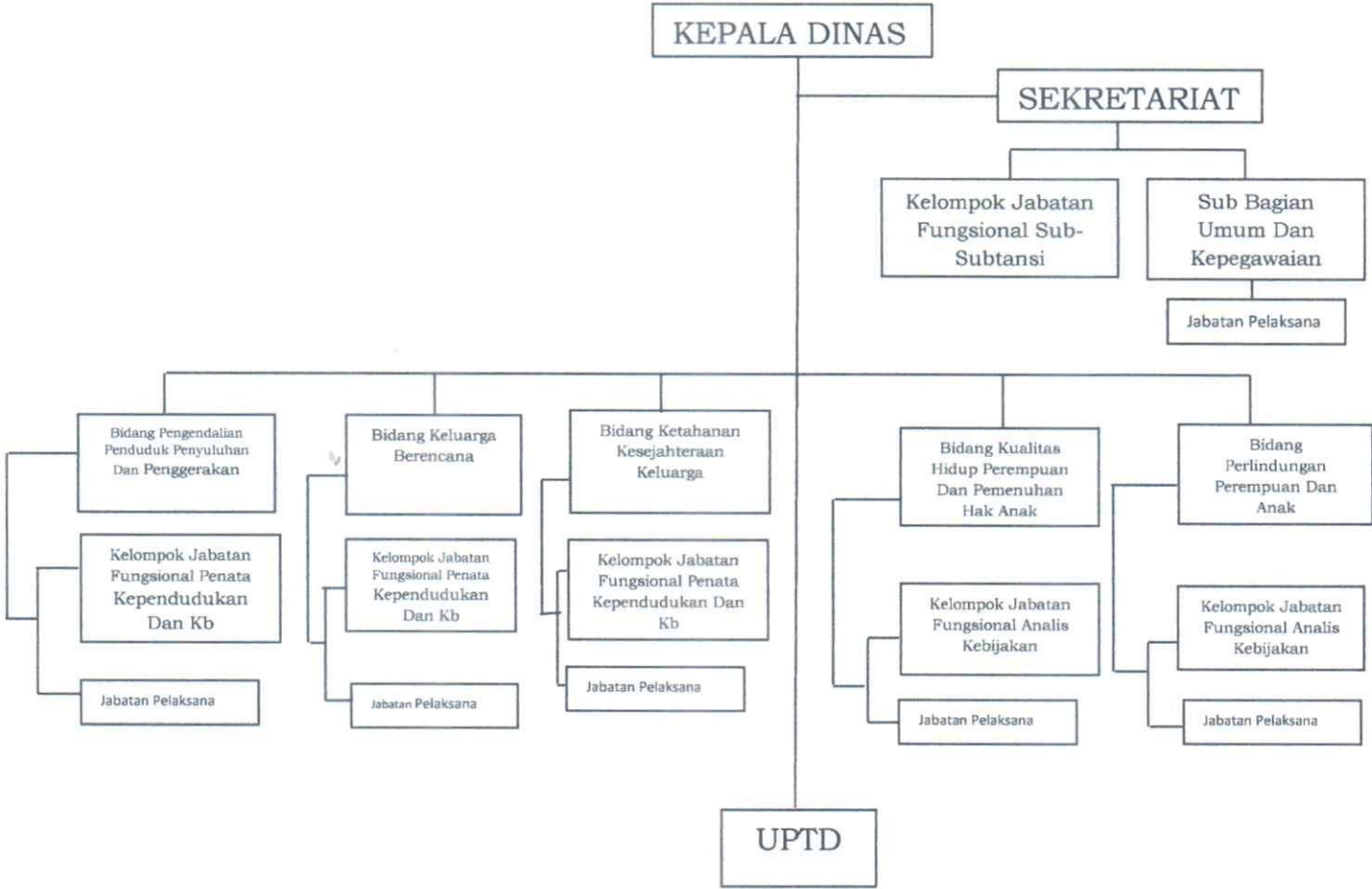
Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 19 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025  
NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO